



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Senang Hati, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Senang Hati, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan bapak kandung dan ibu kandung dari Anak para Pemohon, NIK : 1905016001040001, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Senang Hati, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Suami anak para Pemohon, NIK : 190501091080002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Air Samak, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-394/Kua.29.04.1/PW01/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Suami anak para Pemohon) mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, hingga saat ini hubungan keduanya telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun, anak Pemohon (Anak para Pemohon) akan melanggar norma-norma agama dengan calon suaminya (Suami anak para Pemohon)
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon (Anak para Pemohon) sudah bisa menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya (Suami anak para Pemohon) sudah bisa menjadi Suami yang baik, karena saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Suami anak para Pemohon) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

8. Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) sedang tidak dalam pinangan orang lain, begitu pula calon suaminya (Suami anak para Pemohon) tidak sedang meminang orang lain selain anak para Pemohon (Anak para Pemohon);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suami anak para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bermain bersama hingga larut malam bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, atas hal tersebut keduanya memutuskan untuk menikah. Selanjutnya pihak keluarga (para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan selaku orang tua (Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, NIK 1905011510650001, tertanggal 23 April 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dengan nomor 1905014704760001, tanggal 23 April 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu (P.2);

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, NIK 1905011111080011, tanggal 07 September 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.3);

1.4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rayi Imut yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 27 Januari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.4);

1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rayi Imut dengan NIK 1905016001040001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 20 Januari 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.5);

1.6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Herson Extianadi dengan nomor 474.1/1576/I/TB/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 08 Maret 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.6);

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herson Extianadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, dengan NIK 1905010910980002 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.7);

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Fotokopi Ijazah MTS Halimatussa'diyah Muntok tertanggal 20 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.8);

1.9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Rayi Imut dan Herson Extianadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: B-394/Kua.29.04.1/PW01/06/2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok (P.9);

1.10. Asli Surat keterangan penghasilan atas nama Herson Extianadi, yang dikeluarkan oleh kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 400/601/19.05.01.1009/KET/2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, (P.10);

1.11. Asli Surat keterangan kesehatan atas nama Rayi Imut, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 800/102/1.2.1.2/2021 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok (P.11) .;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon, dan saksi mengenal calon Suami anak para Pemohon sejak satu tahun lalu, sedangkan Saksi adalah teman para Pemohon;

-
Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan calon suaminya;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 1 (satu) lalu;

-
Bahwa setahu Saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

-
Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

-
Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuaan mereka tidak ada halangan untuk menikah;

-
Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suaminya sudah sering datang kerumah anak Pemohon untuk menemui anak Pemohon hingga pulang larut malam, sehingga calon suaminya bersama orangtuanya saat ini sudah melamar anak para Pemohon;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUA karena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usia pernikahan sudah berubah menjadi 19 (Sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;

-
Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah;

-
Bahwa setahu Saksi di kampung kami ada banyak anak sebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;

-
Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

-
Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;

Saksi 2, Saksi 2, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon sedangkan saya adalah teman calon besan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;

- Bahwa setahu Saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat calon suami anak para Pemohon main kerumah anak para Pemohon untuk menemui anaknya dan sekarang calon suami anak para Pemohon beserta orangtua calon suami Pemohon sudah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUA karena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usia pernikahan sudah berubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anak sebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak para Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami anak para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon sekurang

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang nya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi, nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami anak para Pemohon, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muntok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dan dua orang saksi;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti susunan keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.4 dan P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur anak para Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Para Pemohon saat ini berumur 17 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.6 dan P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon tamatan SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Mentok, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Mentok menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa surat asli keterangan penghasilan calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Menjelang, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 berupa fotokopi surat keterangan dokter kandungan atas nama Romi Safira, membuktikan bahwa saat ini kondisi kesehatan reproduksi Romi Safira dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2,, terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, jo. Pasal 1910 dan 1911 KUH perdata, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak para Pemohon yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami anak para Pemohon, yang saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sering bermain bersama di rumah Pemohon hingga calon suami anak Pemohon pulang larut malam, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan tingkat SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama);
- Bahwa anak Pemohon memiliki kesehatan reproduksi dalam keadaan normal;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun, tamatan pendidikan pada tingkatan SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama) adalah anak kandung para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Suami anak para Pemohon, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga anak para Pemohon
3. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang cukup dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sering bermain bersama di rumah Pemohon hingga calon suami anak Pemohon pulang larut malam, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

7. Bahwa para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang ayah kandung dari Anak para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Suami anak para Pemohon yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun, mengindikasikan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh, namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik- baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan anak para Pemohon berdasarkan keterangan medis telah dinyatakan sehat baik fisik maupun organ reproduksinya;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, keduanya sering bermain bersama di rumah kediaman para Pemohon hingga calon suaminya sering pulang larut malam, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan, sehingga hubungan tersebut dapat menghawatirkan keduanya akan berbuat dosa (zina) terus menerus apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTP (Sekolah tingkat pertama) dan telah berhenti menyelesaikan pada tingkatan selanjutnya atas kehendaknya sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai anak Pemohon belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon telah berhenti melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya sebelum

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keinginannya sendiri, Maka Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilakukan anak Pemohon tidak mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak para Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, calon suami anak para Pemohon berdasarkan fakta dipersidangan telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keempat sampai dengan keenam yang pada pokoknya adalah kehendak nikah anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan anak Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur anak Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mentok dan rencana tersebut telah di restui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh adalah para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.MTK